



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/48 TAHUN 2026

TENTANG

**FORUM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH/*CLEARING HOUSE* PENGADAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 027/31 Tahun 2024 tentang Forum Pendampingan Dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan/*Clearing House* Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dikaji ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/*Clearing House* Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/*Clearing House* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang susunan keanggotaan forum dan sekretariat serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan:
- a. pendampingan pada pengadaan khusus/mempunyai teknologi khusus,
 - b. proses pengadaan yang membutuhkan waktu yang mendesak, berisiko tinggi, proyek prioritas/strategis, dan/atau
 - c. hal-hal lain yang dianggap penting untuk dibahas dalam Forum.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Forum Pendampingan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. meningkatkan kapabilitas Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - b. mengurangi risiko sanggah, aduan, dan permasalahan hukum;
 - c. menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan/atau
 - d. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan paket pekerjaan mulai proses pemilihan sampai dengan ketika permasalahan pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Forum Pendampingan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, menelaah, dan menyusun bahan rapat;
 - b. menyiapkan rapat pembahasan (undangan, jadwal/agenda rapat pembahasan); dan
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil kepada pengusul dan/atau pihak terkait yang akan melaksanakan rekomendasi/keputusan rapat.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 027/31 Tahun 2024 tentang Forum Pendampingan Dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan/*Clearing House* Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Februari 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Forum Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/*Clearing House* Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/48 TAHUN 2026
TENTANG
FORUM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH/ *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH/ *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/UNIT KERJA
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Pembina	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Ketua	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	Wakil Ketua	Inspektur Pembantu bidang Pengawasan Khusus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Pengarah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.	Anggota	a. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Analisis Hukum Ahli Madya selaku Pengarah Kegiatan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Kepala Unit 2 Subdirektorat 3 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah; d. Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; e. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan f. Analisis Hukum Ahli Muda selaku Ketua Kelompok Kerja Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/48 TAHUN 2026
TENTANG
FORUM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH/
CLEARING HOUSE PENGADAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH.

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN FORUM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH/*CLEARING HOUSE*
PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Bertanggungjawab untuk menetapkan arah kebijakan dalam tugas Forum Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan / <i>Clearing House</i> .
2.	Pembina	Memberikan pengarahan atas pelaksanaan tugas Forum Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan/ <i>Clearing House</i> .
3.	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan / <i>Clearing House</i> .
4.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan / <i>Clearing House</i> .
5.	Sekretaris	Merumuskan draf rekomendasi atas penyelesaian permasalahan pengadaan/ <i>Clearing House</i> dan/notulensi hasil rapat Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan/ <i>Clearing House</i> .
6.	Anggota	a. Mengidentifikasi risiko administrasi, resiko pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa; b. Menyusun langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko sengkah, aduan dan permasalahan hukum; c. Melaksanakan harmonisasi pelaksanaan tugas dan fungsi antar instansi; d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan dan penyelesaian permasalahan kepada Ketua.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/48 TAHUN 2026
TENTANG
FORUM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH/ *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH/
CLEARING HOUSE PENGADAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/UNIT KERJA
1.	Ketua	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; e. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan f. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/48 TAHUN 2026
TENTANG
FORUM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH/ *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH/ *CLEARING HOUSE* PENGADAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota sekretariat; b. Memastikan seluruh agenda Forum Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan/ <i>Clearing House</i> telah berjalan sesuai jadwal; dan c. Menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai progres penyelesaian permasalahan pengadaan/ <i>Clearing House</i> secara berkala kepada Ketua Forum.
2.	Anggota	Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan mempersiapkan rapat koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pendampingan dan penyelesaian permasalahan pengadaan/ <i>Clearing House</i> .

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001